

1.1.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2008 mengatur mengenai struktur dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi. Dalam peraturan tersebut, didirikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan prinsip otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Implementasi peraturan daerah ini kemudian diikuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 72 tahun 2009 yang mengatur mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan lembaga yang berfokus pada bidang komunikasi dan informatika. Tugas utama dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan prinsip otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah mewujudkan masyarakat informasi di Kepulauan Riau melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Konsep Good Governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dimulai dengan pengaturan area, manajemen, dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi dalam administrasi Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk menerapkan telekomunikasi, multimedia, dan informatika (telematika) yang tepat guna, dengan harapan akhirnya dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.1.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri

Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri yaitu terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.

Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri adalah :

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan Kawasan pesisir.

1.1.3 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan **tugas menyelenggarakan fungsi** :

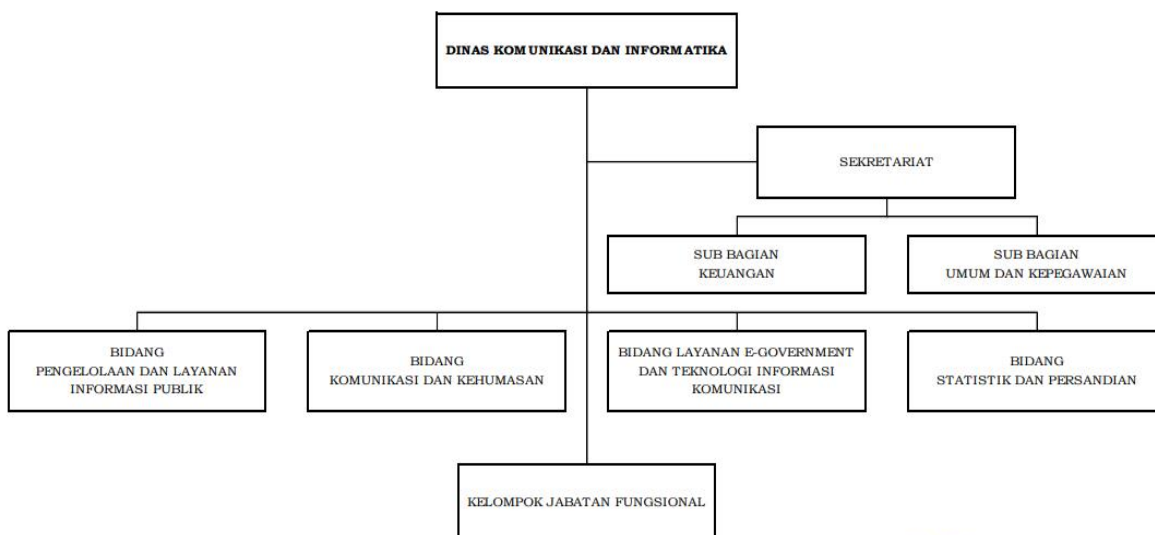
1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *e-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *e-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *e Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan *e Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Deskripsi Strktur Organisasi dan Jabatan

Adapun struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Struktur Organisasi yang telah dijabarkan, maka deskripsi jabatan dari masing – masing bidang yakni sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

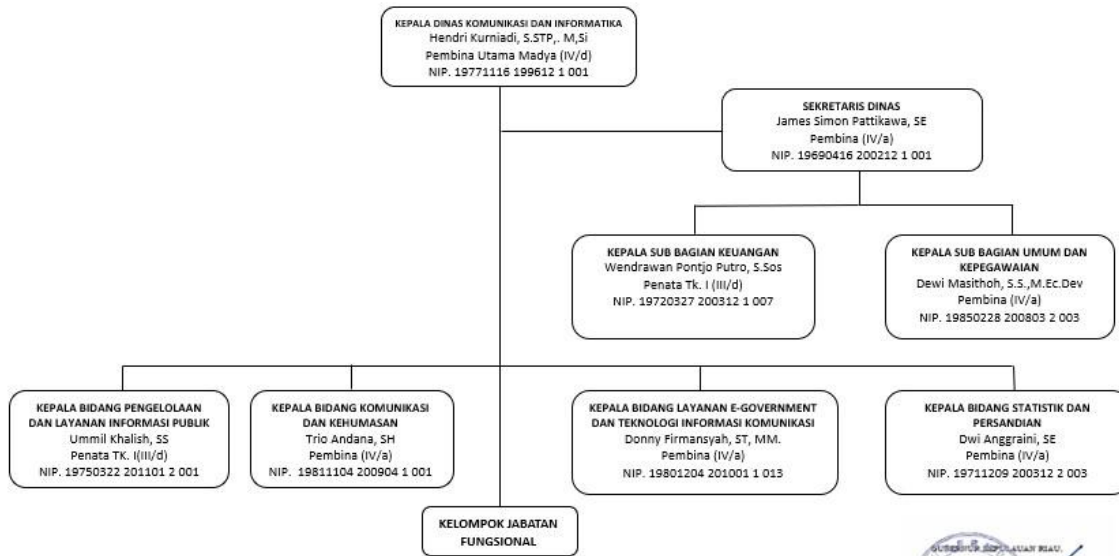
LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAI: 12 JUNI 2023



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ANSAR AHMAD

Bagan struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dan Daftar nama Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau :

No	NAMA PEJABAT	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	ESELON
1	Hendri Kurniadi, S.STP,.M,Si	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Dinas	II
2	James Simon Pattikawa, SE	Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas	III
3	Dwi Anggraini, SE	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	III
4	Trio Andana, SH	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan	III
5	Donny Firmansyah, ST, MM.	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi	III
6	Ummil Khalish, SS	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	III
7	Dewi Masithoh, S.S., M.Ec.Dev	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV
8	Wendrawan Pontjo Putro, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV



Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a. Sekretariat;

a.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

a.2. Sub Bagian Keuangan;

b. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

c. Bidang Komunikasi dan Kehumasan;

d. Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi;

e. Bidang Statistik dan Persandian; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Layanan *e-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- i. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Bidang Statistik dan Persandian;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah.
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Sekretariat terdiri dari

a. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan, pengendalian, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

4. Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kehumasan dan Hubungan Media, dan Sumber Daya Komunikasi Publik.

5. Bidang Layanan *e-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi

mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan Melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem Egovernment, Pengembangan Aplikasi, serta Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi.

6. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelola Data Statistik, Keamanan Informasi e-Government dan Persandian, serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.5 Alamat dan Email Dinas Komunikasi dan Informatika

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124 Pos-el: kominfo@kepriprov.go.id Laman: <https://kominfo.kepriprov.go.id>